

**PENGARUH KETIDAKSTABILAN EKONOMI TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
PADA BULAN JULI 2024 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Anam Muhyidin¹, Ita Rahmania Kusumawati²
muhyidinanam@gmail.com¹, itarahmanuakusumawati@gmail.com²
Universitas Hasyim Asy'ari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakstabilan ekonomi terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jombang pada bulan Juli 2024, dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Latar belakang masalah ini muncul karena ketidakstabilan ekonomi seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang fokus pada analisis fenomena sosial terkait perceraian dan ketidakstabilan ekonomi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengumpulkan data dari putusan-putusan perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 234 dari 333 kasus perceraian yang tercatat pada bulan Juli 2024 disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga menjadi salah satu faktor utama, yang mengarah pada pertimbangan masalah mursalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi sebagai langkah mitigasi untuk menurunkan angka perceraian.

Kata Kunci: Ketidakstabilan Ekonomi, Tingkat Perceraian, Pengadilan Agama Jombang, Masalah Mursalah.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ketetapan Allah SWT bagi makhluk-Nya, sebagaimana disebutkan dalam QS Yasin/36 ayat 36 dan QS al-Zariyat/51 ayat 49 (Darwis, 2016). Dalam ayat tersebut, perkawinan digambarkan sebagai ikatan yang sakral dan kuat, menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan hidup dan membangun keluarga yang harmonis (Republik Indonesia, 1991). Dalam Islam, pernikahan bukan hanya tentang hubungan fisik, melainkan sebuah akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang mencerminkan komitmen tinggi antara suami dan istri untuk mentaati perintah Allah. Oleh karena itu, pernikahan diharapkan menjadi jalan ibadah yang membawa keberkahan bagi pasangan yang melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab (Republik Indonesia 1974, Pasal 2).

Namun, realitas kehidupan pernikahan tidak selalu sesuai harapan. Banyak tantangan muncul sebelum dan sesudah menikah, yang menuntut kesiapan emosional, mental, dan spiritual pasangan. Dalam membangun rumah tangga, cinta dan materi saja tidak cukup (Soekanto, 1995). Pasangan perlu memiliki kedewasaan untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul. Fenomena perceraian sering terjadi ketika pasangan tidak siap menghadapi tekanan dalam pernikahan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Ketidakstabilan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang sering memicu konflik dalam pernikahan. Di Indonesia, khususnya di Jombang, tekanan ekonomi telah menyebabkan banyak pasangan menghadapi kesulitan finansial. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tekanan psikologis meningkat, dan konflik rumah tangga pun sulit dihindari. Konflik berkepanjangan ini, jika tidak diselesaikan dengan baik, sering berujung

pada perceraian. Melalui penelitian ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana ketidakstabilan ekonomi memengaruhi keputusan pasangan untuk mengakhiri pernikahan mereka, terutama di masa-masa sulit seperti bulan Juli 2024 (Mahkamah Agung RI, 2024).

Penelitian ini berfokus pada bulan Juli 2024, karena bulan tersebut mencatat angka perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Jombang, dengan total 333 putusan. Data ini menunjukkan bahwa bulan Juli memiliki aktivitas perceraian yang jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya dalam tahun tersebut.

Pendekatan masalah mursalah menjadi kerangka penting dalam penelitian ini. Prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam menekankan pentingnya mencapai kebaikan dan menghindari keburukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam konteks perceraian akibat tekanan ekonomi, masalah mursalah membantu kita memahami bahwa solusi terbaik adalah menjaga tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam rumah tangga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep masalah mursalah telah digunakan dalam berbagai konteks sosial dan hukum. Misalnya, Hamzah Hasan meneliti tentang dispensasi nikah (Lidnillah, n.d.), sementara Ahmad Mujahid Lidnillah mengkaji tradisi walimah al-ursy di Situbondo (Lidnillah, n.d.), dan M. Farhan Adzkiya membahas biaya pernikahan di KUA (Adzkiya, n.d.). Penelitian-penelitian tersebut menyoroti bagaimana masalah mursalah dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk dalam konteks pernikahan dan perceraian. Hal ini menunjukkan relevansi konsep ini dalam menghadapi tantangan rumah tangga yang kompleks.

Melalui penelitian ini, kita tidak hanya ingin memahami hubungan antara ketidakstabilan ekonomi dan perceraian, tetapi juga menawarkan solusi konkret. Dengan menggunakan perspektif masalah mursalah, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Solusi yang ditawarkan diharapkan dapat membantu keluarga menghadapi tekanan ekonomi tanpa harus mengambil jalan pintas berupa perceraian. Dengan demikian, keluarga diharapkan mampu mempertahankan keharmonisan meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi yang berat.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa ketidakstabilan ekonomi bukan hanya masalah finansial semata, melainkan juga berhubungan dengan aspek psikologis dan sosial dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi dapat mengganggu komunikasi, menurunkan rasa percaya diri, dan menciptakan ketegangan emosional di antara pasangan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus mencakup pendekatan holistik, yang melibatkan aspek ekonomi, psikologi, dan spiritual. Dengan cara ini, keluarga dapat lebih siap menghadapi tantangan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kondisi ekonomi memengaruhi kehidupan keluarga. Lebih dari itu, penelitian ini bertujuan menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif untuk menjaga keutuhan rumah tangga di tengah tekanan ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pasangan suami istri dapat menghadapi tantangan dengan lebih bijaksana dan menemukan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan prinsip masalah mursalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pengaruh ketidakstabilan ekonomi terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jombang. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap realitas sosial dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kondisi

ekonomi dan dinamika rumah tangga. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai persepsi, emosi, dan pengalaman individu yang terdampak oleh ketidakstabilan ekonomi, yang sering kali tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan fenomenologis diterapkan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana pasangan yang menghadapi tekanan ekonomi mengalami dan memaknai situasi tersebut. Fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu, sehingga dapat menggali makna di balik keputusan perceraian yang diambil dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang mereka yang mengalaminya secara langsung.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yang memanfaatkan berbagai dokumen sebagai sumber data utama. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti arsip pengadilan, laporan tahunan, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang sudah terdokumentasi secara sistematis, sehingga dapat memvalidasi data dari berbagai perspektif. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran faktual mengenai tren perceraian dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, terutama dalam konteks ketidakstabilan ekonomi. Dalam proses dokumentasi, dokumen yang dikumpulkan dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu hubungan antara ketidakstabilan ekonomi dan tingkat perceraian. Setiap dokumen dianalisis untuk menemukan informasi penting yang dapat memperkuat argumen penelitian. Seleksi dokumen dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan terpercaya. Proses ini juga melibatkan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi, yang penting dalam menghasilkan kesimpulan yang valid.

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan proses menyusun, menginterpretasi, dan mensintesis informasi dari dokumen yang terkumpul. Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis tekstual, di mana data dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari dokumen. Proses ini juga melibatkan perbandingan antara berbagai dokumen untuk menemukan pola-pola yang konsisten. Analisis ini tidak hanya berfokus pada isi dokumen, tetapi juga pada konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi data tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik.

Metode dokumentasi memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara ketidakstabilan ekonomi dan perceraian di Jombang. Data yang terkumpul membantu peneliti mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi spesifik yang berkontribusi terhadap perceraian. Misalnya, tekanan finansial yang berkepanjangan dapat meningkatkan konflik dalam rumah tangga, yang akhirnya berujung pada perceraian. Wawasan ini penting untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi makro berdampak pada kehidupan keluarga di tingkat mikro, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Hasil dari analisis ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh ketidakstabilan ekonomi terhadap perceraian, khususnya di Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jombang pada Bulan Juli 2024

Pada bulan Juli 2024, Pengadilan Agama Jombang mencatatkan 333 kasus perceraian yang menghasilkan putusan inkrah. Bulan Juli dipilih sebagai fokus penelitian karena angka perceraian yang tercatat pada bulan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya antara Januari hingga Oktober 2024. Berdasarkan data yang diperoleh, perceraian pada bulan Juli meningkat signifikan, yang dapat menunjukkan adanya masalah struktural atau kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi ketahanan rumah tangga. Dari total 333

kasus perceraian ini, sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor internal rumah tangga, dengan ketidakstabilan ekonomi sebagai penyebab utama. Dalam studi ini, tercatat bahwa sebanyak 234 perceraian disebabkan oleh kesulitan ekonomi, baik dari pihak suami maupun istri. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan anak, dan biaya hidup yang semakin tinggi dapat menciptakan ketegangan dalam rumah tangga.

Dalam banyak kasus, ketidakmampuan pihak suami untuk memenuhi kewajiban nafkah atau bahkan kebutuhan pribadi istri menyebabkan perasaan kecewa dan marah, yang akhirnya berkembang menjadi konflik-konflik rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi faktor pemicu utama yang memperburuk hubungan suami-istri, menambah beban psikologis dan emosional dalam kehidupan rumah tangga. Sumber data yang digunakan, yakni statistik dari Pengadilan Agama, menjadi gambaran nyata tentang seberapa besar dampak ketidakstabilan ekonomi dalam memengaruhi perceraian. Analisis lebih lanjut terhadap angka ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang hubungan antara ketidakstabilan ekonomi dan perceraian, serta membuka jalan untuk intervensi yang lebih tepat sasaran dari pihak terkait.

2. Pengaruh Ketidakstabilan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Keluarga

Ketidakstabilan ekonomi memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, baik secara finansial maupun psikologis. Dalam rumah tangga, faktor ekonomi sering kali menjadi elemen penting yang menentukan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan anak dapat menambah beban mental dan emosional bagi pasangan. Ketika suami atau istri merasa tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, mereka cenderung merasa frustrasi dan tidak dihargai. Hal ini memicu ketegangan yang dapat berujung pada konflik.

Ketegangan yang berkelanjutan ini dapat menyebabkan kekerasan rumah tangga, baik fisik maupun verbal, yang tentunya merusak keharmonisan keluarga. Dampak ekonomi yang buruk tidak hanya berimbas pada hubungan suami-istri tetapi juga kepada anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ketidakstabilan ekonomi cenderung merasa stres dan cemas, yang bisa mengganggu perkembangan psikologis dan emosional mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga dengan masalah ekonomi lebih rentan terhadap gangguan mental dan masalah perilaku. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi juga memperburuk kualitas komunikasi dalam rumah tangga, sehingga sering kali muncul kesalahpahaman yang menambah jarak antara pasangan. Keadaan ini menjadi krisis yang lebih dalam karena selain menurunkan kualitas hidup, juga menambah ketegangan dalam hubungan keluarga yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian. Mengingat betapa besar dampaknya, penting bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga guna meminimalkan risiko perceraian dan masalah sosial lainnya.

3. Penerapan Maslahah Mursalah dalam Menghadapi Ketidakstabilan Ekonomi

Maslahah mursalah merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber hukum agama. Dalam konteks perceraian akibat ketidakstabilan ekonomi, prinsip ini dapat diterapkan dengan mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatif ekonomi terhadap keluarga. Salah satu contoh penerapannya adalah pengalokasian dana bantuan sosial yang dapat membantu keluarga mengatasi krisis ekonomi tanpa harus mengandalkan pinjaman atau berhutang, yang justru memperburuk keadaan mereka. Pemerintah, misalnya, dapat membuat program bantuan untuk keluarga dengan penghasilan rendah atau rentan, termasuk memberikan subsidi kebutuhan dasar seperti pangan dan biaya

kesehatan.

Prinsip masalah mursalah juga mengarah pada penerapan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional keluarga. Penyuluhan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga atau pendidikan finansial bagi pasangan muda yang baru menikah juga menjadi bagian dari usaha mengurangi ketegangan akibat masalah ekonomi. Pemerintah dan lembaga sosial dapat mengadakan pelatihan keterampilan atau memberikan fasilitas untuk membantu anggota keluarga mendapatkan pendapatan tambahan. Masalah mursalah mendorong untuk melakukan intervensi yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya mengurangi beban ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa keluarga dapat tetap menjaga keharmonisan mereka meski menghadapi kesulitan finansial.

4. Tingkatan Kebutuhan dalam Prinsip Masalah Mursalah

Dalam prinsip masalah mursalah, kebutuhan manusia dikategorikan menjadi tiga tingkatan utama: dharuriyyah (kebutuhan dasar), hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier) (Abdurrahman, 1995). Pengklasifikasian kebutuhan ini menjadi penting dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi perceraian. Kebutuhan dharuriyyah mencakup kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar individu dan keluarga dapat bertahan hidup. Dalam hal ini, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan akan menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mencegah perceraian akibat masalah ekonomi, bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi atau bantuan langsung tunai sangat diperlukan. Selain itu, kebutuhan hajiyyah mencakup kebutuhan sekunder, seperti pendidikan anak, transportasi, dan komunikasi, yang dapat membantu keluarga menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik (Rifiani, 2011).

Kebutuhan ini harus dipenuhi agar keluarga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan sekunder ini akan memberikan dampak positif pada kualitas hubungan keluarga karena dapat mengurangi tekanan dan stres yang sering timbul akibat masalah ekonomi. Kebutuhan tahsiniyyah, yang merupakan kebutuhan yang bersifat lebih untuk penyempurnaan kehidupan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan tinggi, atau peningkatan kualitas hidup lainnya, juga perlu diperhatikan. Pemenuhan kebutuhan ini akan memperkaya kehidupan emosional dan psikologis anggota keluarga, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan antara pasangan suami-istri dan mencegah perceraian. Dengan memperhatikan ketiga tingkatan kebutuhan ini, kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak yang lebih menyeluruh dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan menurunkan angka perceraian (Fuad, 2016).

5. Solusi Strategis untuk Mengurangi Angka Perceraian

Untuk mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi, berbagai solusi strategis harus diimplementasikan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memperkenalkan program bantuan sosial yang tidak hanya mengatasi masalah finansial, tetapi juga memberikan rasa aman bagi keluarga yang terdampak. Program ini dapat berupa subsidi pangan, biaya pendidikan, dan akses ke perawatan kesehatan yang terjangkau. Pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau yang terjebak dalam kemiskinan juga dapat membantu meningkatkan keterampilan mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri anggota keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi. Program pendidikan finansial bagi keluarga juga sangat penting untuk mengurangi

ketegangan akibat pengelolaan keuangan yang buruk.

Dengan memberikan pengetahuan tentang cara mengelola anggaran keluarga, menabung, dan berinvestasi, keluarga dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali memicu konflik. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui bantuan modal usaha juga menjadi solusi yang sangat efektif. Memberikan dukungan untuk memulai usaha, keluarga dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan yang tidak stabil dan meningkatkan pendapatan mereka. Terakhir, penting juga untuk memberikan dukungan psikologis kepada keluarga yang tertekan akibat masalah ekonomi. Konseling dan terapi psikologis dapat membantu pasangan untuk mengelola stres dan emosi mereka dengan lebih baik, serta memperbaiki komunikasi dalam hubungan. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan angka perceraian dapat berkurang dan keluarga dapat hidup lebih sejahtera meskipun menghadapi tantangan ekonomi yang besar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Jombang pada bulan Juli 2024, dengan sebagian besar kasus perceraian disebabkan oleh kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Dampak ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga menyebabkan ketegangan emosional dan psikologis yang berujung pada konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya meningkatkan angka perceraian. Penerapan prinsip masalah mursalah dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier bagi keluarga sangat penting untuk menjaga kesejahteraan sosial dan mengurangi ketegangan dalam hubungan. Oleh karena itu, solusi strategis seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pendidikan finansial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi langkah penting untuk mengurangi angka perceraian. Upaya intervensi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga meskipun menghadapi tantangan ekonomi yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adzkiya, M. F. (n.d.). *Perspektif masalah mursalah terhadap implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang*.
- Darwis, R. (2016). *Hak nafkah batin suami istri dalam perkawinan: Telaah fikih dan hukum nasional perspektif jender*. Disertasi, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Dwi Rifiani. (2011). *Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam*. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2).
- Fuad, A. M. (2016). *Ketentuan batas minimal usia kawin: Sejarah, implikasi penetapan Undang-Undang Perkawinan*. *Petita*, 1(1), 1–10.
- Lidnillah, A. M. (n.d.). *Tradisi tonjengan dalam walimah al-ursy perspektif masalah mursalah*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Pengadilan: Perceraian*. Diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jombang/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2024/page/59.html>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*.
- Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. (2024). Volume 1, Nomor 12, Halaman 210-216. E-ISSN: 3025-6704.